



**PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jalan Soekarno Hatta no. 17 A Tlp. (0373) 21182-21040 Dompu NTB



**IJIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN NON FORMAL**

Nomor : 426/287 /Dikpora/2020

Yang bertanda t


angan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu memberikan ijin kepada Lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Nonformal dan Informal sebagai berikut :

1. Nama Lembaga Penyelenggara	: <b>TKIT Ibnu Hajar</b>
2. Nama Ketua	: Weni Aprilia,S.Pd
3. Alamat Lembaga	: Kelurahan Karijawa Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu
4. Nomor Akte Notaris	: 27
5. NPWP	: 02.972.536.3-912.000
6. NPSN	: 69853110
7. Nomor Rekening Lembaga	: 007.22.04752-01-6
8. Nomor Tlp/Hp	: 085205694431
9. Tahun Pendirian	: 2012
10. Masa Berlaku	: 19 Oktober 2023

Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal setiap 3 (tiga) bulan sekali.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan Pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Hukum dan Norma/Nilai yang berlaku.
4. Ijin Penyelenggaraan Program **Taman Kanak-Kanak (TK)** oleh **TKIT Ibnu Hajar** berlaku selama Program dilembaga dilaksanakan secara efektif setelah diVerifikasi oleh Dinas Dikpora Kab. Dompu.
5. Jika tidak mematuhi ketentuan ini maka ijin penyelenggaraan ini dapat dicabut kembali.

Demikian ijin penyelenggaraan program ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





# YAYASAN AS-SUNNAH DOMPU

Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No : AHU-723.AH.01.04.Tahun2013  
Sekretariat : Toko Ais Jaya Jl. Sultan Hasanuddin Karijawa Selatan Dompu-NTB  
HP : 081918034445, 081237337373

## KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AS-SUNNAH DOMPU NOMOR : 001/YAS-DPU/2013

### TENTANG

#### PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM IBNU HAJAR DOMPU (TK ISLAM IBNU HAJAR DOMPU)

#### KETUA YAYASAN AS-SUNNAH DOMPU

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan kegiatan unit pendidikan dalam ruang lingkup Yayasan as-Sunnah Dompu Kabupaten Dompu, dipandang perlu untuk menyelenggarakan layanan pendidikan bagi anak usia dini dengan mendirikan Taman Kanak-Kanak Islam (TK Islam);  
b. bahwa dalam rangka pendirian Taman Kanak-Kanak Islam (TK Islam) di Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Yayasan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu, menetapkan Keputusan Ketua Yayasan tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Ibnu Hajar Dompu (TK Islam Ibnu Hajar Dompu).
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2 Undang-undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan.  
3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);  
4 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.  
5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);  
6 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan as-Sunnah Dompu dalam Pasal 3.
- Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Umum Pengurus Yayasan as-Sunnah Dompu pada tanggal 18 Februari 2013, tentang Pembentukan Taman Kanak-Kanak Islam (TK Islam);

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Menetapkan Bahwa Taman Kanak-Kanak Islam (TK Islam) yang diselenggarakan Yayasan as-Sunnah Dompu adalah :  
Nama Sekolah : TK Islam Ibnu Hajar Dompu  
Mulai Rintisan Kegiatan : Februari Tahun 2013  
Tempat Kegiatan : Jl. Syech Muhammad Kelurahan Karijawa  
Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu

**KEDUA**

Keputusan ini dibuat untuk dijadikan Dasar Pengajuan Ijin Operasional kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu, serta untuk dipergunakan sebagai mana mestinya;

**KETIGA**

: Surat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dompu  
Pada tanggal 1 Juni 2013

TEMBUSAN, Yth.:

1. Kepala Dinas Dikpora Kab. Dompu di Dompu;
2. Pembina Yayasan as-Sunnah Dompu di Dompu;
3. Arsip.